



NOTA KESEPAHAMAN



antara

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

dengan

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR – RANIRY BANDA ACEH

Tentang

KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 01/MOU/2021

Nomor : 558/Un.08/FST/HM.01/03/2021

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Tiga* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (03-03-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. AZHARI, SE., M. Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh berkedudukannya di jalan Tgk. Syech Mudawali Nomor E-19 Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. AZHAR AMSAL, M. Pd : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar – Raniry, berkedudukannya di jalan Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya di sebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA**, merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
2. **PIHAK KEDUA**, merupakan Institusi pendidikan yang memiliki tugas pokok melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan syariat islam dan kearifan lokal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. **PARA PIHAK** mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat diintegrasikan serta didayagunakan bersama untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Gampong di Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, Penerapan Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam mengemban fungsi dan misinya masing-masing di bidang sains dan teknologi untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong di Aceh;
- b. Pengkajian, pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang strategis untuk meningkatkan kinerja kedua institusi;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Pengembangan kerja sama penelitian antara lembaga pendidikan, lembaga riset, industri dan sektor riil;
- e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

BENTUK KERJA SAMA PASAL 3

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, SDM);
- b. Tukar menukar data dan informasi;
- c. Pendidikan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada;
- d. Bantuan teknis;
- e. Bentuk kerja sama lainnya yang disetujui dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 4

- 1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk membahas setiap kegiatan, fasilitas, kerahasiaan, pembiayaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

**JANGKA WAKTU
PASAL 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dilengkapinya penandatanganan terakhir Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
PASAL 6**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Alamat : Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh

Telp. : 0651 - 26324, 26325

Fax. : 0651 - 26324

E-mail : dpmg@acehprov.go.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Alamat : Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111.

Telp. : (0651) 7552921 - 7552922

Faks. : (0651) 75529922

E-mail : fst@ar-raniry.ac.id

**LAIN-LAIN
PASAL 7**

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam ragkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AZHARI, SE., M. Si

PIHAK KEDUA



Dr. AZHAR AMSAL, M. Pd

Saksi :

Kepala Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

T. ZUL HUSNI, S.Sos., M. Si.

Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

BUDI AZHARI, M. Pd.